



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 43 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENURUNAN BESARAN BIAYA TAMBAHAN BAHAN BAKAR (*FUEL  
SURCHARGE*) TARIF PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN  
UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI SELAMA MASA HARI RAYA IDUL  
FITRI TAHUN 2026 M/1447 H**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung mobilitas masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan daya beli masyarakat selama masa Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 M/1447 H, perlu dilakukan penurunan terhadap besaran biaya tambahan bahan bakar (*fuel surcharge*) tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri selama masa Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 M/1447 H;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (*Fuel Surcharge*) untuk Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Masa Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 M/1447 H;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
3. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 347);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENURUNAN BESARAN BIAYA TAMBAHAN BAHAN BAKAR (*FUEL SURCHARGE*) TARIF PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI SELAMA MASA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2026 M/1447 H.
- PERTAMA : Menetapkan besaran biaya tambahan bahan bakar (*fuel surcharge*) tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, yang dapat dikenakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara kepada penumpang selama masa Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 M/1447 H.
- KEDUA : Besaran biaya tambahan bahan bakar (*fuel surcharge*) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dibedakan berdasarkan pesawat udara jenis jet dan propeller dengan besaran sebagai berikut:
- a. untuk pesawat udara jenis jet paling tinggi 2% (dua persen) dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara; dan
  - b. untuk pesawat udara jenis propeller paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara.
- KETIGA : Tarif batas atas angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi dan kelompok pelayanan masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Besaran biaya tambahan bahan bakar (*fuel surcharge*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
- KELIMA : Besaran biaya tambahan bahan bakar (*fuel surcharge*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, wajib dicantumkan dalam tiket sebagai komponen yang terpisah dari tarif jarak (*basic fare*).
- KEENAM : Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dapat dibulatkan ke atas paling tinggi ribuan rupiah dari total yang harus dibayarkan oleh penumpang.
- KETUJUH : Badan Usaha Angkutan Udara wajib tetap menjaga keamanan, keselamatan, serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan kelompok pelayanan masing-masing dalam pengenaan biaya tambahan bahan bakar (*fuel surcharge*).
- KEDELAPAN : Penurunan biaya tambahan bahan bakar (*fuel surcharge*) ini berlaku untuk:  
a. pelaksanaan penerbangan pada tanggal 14 Maret 2026 sampai dengan 29 Maret 2026; dan  
b. periode pemesanan tiket penerbangan mulai tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan 29 Maret 2026.
- KESEMBILAN : Setelah berakhirnya masa pemberlakuan penurunan biaya tambahan bahan bakar (*fuel surcharge*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN, maka besaran biaya tambahan bahan bakar (*fuel surcharge*) selanjutnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2023 tentang Besaran Biaya Tambahan (*Surcharge*) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
- KESEPULUH : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2026

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara; dan
7. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno